

Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Judi Togel Online

Muhadi Rahmat¹, Muh Natsir², Muh. Darwis³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: muhammadnatsir737@gmail.com¹

Abstract

This research was conducted with the following objectives to find out the inhibiting factors in overcoming the crime of online togel gambling in the legal area of the Sidrap Police and to find out the process of law enforcement against the perpetrators of the crime of online togel gambling in the legal area of the Sidrap Police. The type of research used in this writing is an empirical juridical approach because the problems studied are approached from society, law, and legal institutions, while the specifics of the research used are descriptive research, which means the problem-solving procedures studied are described by describing legal objects and subjects in the present day based on existing facts. The results of the study on the inhibiting factors in overcoming the crime of online lottery gambling in the jurisdiction of the Sidrap Police include law enforcement factors, facilities and facilities factors, punishment factors, server factors in countries that legalize gambling, factors using virtual private networks (VPN), community factor; and the law enforcement process against the perpetrators of the crime of online togel gambling in the legal area of the Sidrap Police with the Suspect Sututi or Suti Bin Sulong it has been proven to have committed the act of gambling or every person who intentionally and without rights distributes and/or transmits and/or makes accessing electronic information and/or electronic documents that have gambling content as referred to in the formulation of Article 303 paragraph (1) 2nd Criminal Code or Article 45 paragraph (2) Jo. Article 27 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

Keywords: Crime; Online Gambling; Togel

Publish Date: 02 September 2023

Pendahuluan

Perkembangan teknologi pada era globalisasi sekarang ini begitu pesat terutama pada sektor teknologi informasi yang membuat masyarakat dengan mudah dapat menerima dan memberikan informasi kepada masyarakat luas. Perkembangan tersebut berimplikasi pada perkembangan dunia hukum dan aspek-aspeknya.¹

Pada aspek teknologi, memberikan dampak positif juga dapat memberikan dampak negatif yakni memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan *cyber*

crime.² *Cyber crime* diartikan sebagai suatu kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dilakukan melalui jaringan elektronik global. Oleh karena itu, hukum dihadirkan untuk mengatur pola kehidupan masyarakat.³

Cyber crime merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh suatu sistem telekomunikasi yang baik yakni dial up system, menggunakan jalur telepon, atau wireless system, yang menggunakan

¹ Rumpang, A., Rahman, M. S., & Natsir, M. (2021). Identifikasi Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 26-33.

² Syahril, M. A. F. (2023). *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*.

³ Rahman, M. S. (2021). *Hukum dan Aspek Lainnya (Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan) sebagai Alat Perekayasa Kehidupan Masyarakat*. *Meraja journal*, 4(3), 109-114.

antena khusus seperti nirkabel.⁴ Perkembangan teknologi informasi menimbulkan berbagai implikasi,⁵ salah satunya munculnya satu kejahatan baru yang sedang marak terjadi dimasyarakat yakni perjudian yang dilakukan secara online. Perjudian online dikategorikan sebagai *cyber crime* karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian online menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut.

Perkembangan teknologi sejatinya harus diimbangi dengan pengaturan agar perilaku-perilaku yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral pancasila, serta dapat membahayakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara.⁶ Perjudian merupakan pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia. Secara konseptual, penegakan hukum adalah kegiatan guna menyasikan hubungan dari suatu nilai-nilai yang terpaparkan dalam suatu kaidah-kaidah yang baik dan mengejewantah dan juga merupakan sikap dari tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum dilaksanakan dan dikerjakan oleh penegak hukum. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum.⁷ Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan *cyber crime* di Indonesia, dilakukan oleh pihak kepolisian, karena kejahatan

tersebut berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban negara.

Perjudian sendiri di atur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 KUHP. Tindak pidana perjudian juga diatur di dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut Duwi Handoko, tidak terdapat pola pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana perjudian, baik yang diatur di dalam maupun di luar KUHP (diatur dalam UU ITE). Ancaman pidana bagi pelaku perjudian berdasarkan KUHP adalah bersifat alternatif, yaitu terhadap pelaku dapat dikenakan pidana penjara atau pidana denda. Sedangkan menurut UU ITE, ancaman pidana bagi pelaku perjudian adalah bersifat kumulatif alternatif, yaitu terhadap pelaku dapat dikenakan pidana penjara saja, atau dikenakan pidana penjara dan pidana denda sekaligus. Pengaturan tindak pidana perjudian selain diatur dalam Hukum Pidana Umum (di dalam KUHP), juga diatur dalam Hukum Pidana Khusus (di luar KUHP).⁸

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat, kegiatan berjudi pun mengalami peralihan ke judi online yang lebih praktis dan lebih aman dilakukan. Fenomena judi online yang sekarang marak terjadi adalah judi togel online, yang banyak sekali ditemukan di tengah masyarakat terutama di warungwarung internet, atau dengan menggunakan laptop dalam menjalankan aktivitas tersebut, atau bahkan lewat smartphone yang memiliki fasilitas pendukung atau

⁴ Syahril, M. A. F. (2023). Cyber Crime in terms of the Human Rights Perspective. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(5), 119-130.

⁵ Karim, K., Herman, B., & Syahril, M. A. F. (2021). Criminological Analysis of Online Buying Fraud. *DME Journal of Law*, 2(01), 1-15.

⁶ Purwanda, S. (2017). Pendidikan Pancasila (Cetakan Pertama).

⁷ Purwanda, S. (2022). Sistem Peradilan Pidana.

⁸ Kurniawan, Y., Siregar, T., & Hidayani, S. (2022). Penegakan Hukum oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1), 28-44.

aplikasi pendukung bermain judi togel online.⁹

Sejak tahun 2018 hingga 22 Agustus 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan pemutusan akses terhadap 566.332 konten di ruang digital yang memiliki unsur perjudian, termasuk akun platform digital dan situs yang membagikan konten terkait kegiatan judi. Pemutusan akses tersebut dilakukan berdasarkan hasil temuan patroli siber, laporan dari masyarakat, dan laporan instansi Pemerintah atas penemuan konten yang memiliki unsur perjudian. Patroli siber yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo didukung oleh sistem pengawas situs internet negatif atau AIS, yang dioperasikan selama 24 jam tanpa henti oleh tim Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika.

Kabupaten Sidenreng Rappang pada khususnya merupakan salah Kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan yang tingkat pertumbuhan aspek ekonomi, sejalan dengan peningkatan tersebut menimbulkan perkembangan perjudian online yang semakin marak di kalangan masyarakat sidrap, hal ini terbukti karena adanya menangkap dua pelaku judi togel online di wilayah Watang Pulu oleh Tim Resmob Polres Sidrap. Kasat Reskrim Polres Sidrap, AKP Saharuddin, mengungkapkan aktivitas kedua pelaku melakukan judi kupon putih alias togel secara online sudah meresahkan warga. Tentunya hal ini sejalan dengan apa yang akan peneliti coba untuk bahas dan kaji lebih dalam..

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris karena permasalahan yang diteliti ini didekati dari masyarakat, hukum, dan lembaga-lembaga hukum, sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan berupa penelitian deskriptif yang artinya

prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan objek dan subjek hukum pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Penelitian secara Empiris dilakukan di lapangan, guna dapat mendapatkan data yang konkrit sesuai dengan yang terjadi¹⁰ dan berkaitan dengan tindak pidana tindak judi togel online di wilayah hukum Polres Sidrap.¹¹

Analisis dan Pembahasan

Faktor Penghambat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Judi Togel Online di Wilayah Hukum Polres Sidrap

Terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh penyidik Polres Sidrap dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap kasus perjudian online dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum memiliki peranan strategis dalam penegakan hukum.¹² Permasalahan yang terjadi ialah adanya pandangan yang berbeda antara aparat penegak hukum tentang pelaksanaan KUHAP khususnya Pasal 20 dan 21 ayat (4) terhadap pelaku tindak pidana perjudian. Tidak semua penyidik POLRI memahami pasal-pasal tersebut, dan juga pasal 303 bis. Sangat sering terjadi aparat kepolisian menangkap pelaku tindak pidana perjudian yang dilakukan di dalam rumah. Hal ini tidak perlu terjadi apabila aparat kepolisian

¹⁰ Wiwin, W. (2020). Peran Dinas Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin di Kota Parepare Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011 (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

¹¹ Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal. CV. Social Politic Genius (SIGn).

¹² Suardi, S., Asba, P., & Iksan, M. N. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Melalui Media Internet. Jurnal Litigasi Amsir, 10(1), 72-83.

⁹ Nono, I. Y., Dewi, A. A. S. L., & Seputra, I. P. G. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online. Jurnal Analogi Hukum, 3(2), 235-239.

memahami siapa yang termasuk pelaku tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis.

Pasal 303 bis secara jelas menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana perjudian adalah orang yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi di tempat umum atau di suatu tempat yang bisa dimasuki khalayak ramai dan bukan merupakan mata pencahariannya. Dengan demikian penangkapan terhadap pelaku perjudian yang dilakukan di rumah kediaman oleh aparat penegak hukum merupakan tindakan yang keliru dan tidak bisa dibenarkan secara hukum karena rumah pribadi bukan tempat umum atau tempat yang bisa dimasuki khalayak ramai.

Penahanan terhadap pelaku tindak pidana 303 bis yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum merupakan tindakan yang keliru karena dalam KUHAP pasal 21 ayat 4 bahwa penahanan dapat dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan ancaman hukumannya adalah 5 tahun atau lebih. Sedangkan pelaku tindak pidana 303 bis ancaman hukumannya hanya 4 (empat) tahun.

Selain itu rendahnya moral aparat penegak hukum membuat mereka sangat rentan terhadap ”penyogokan ” yang dilakukan oleh pelaku perjudian. Hal ini akan semakin parah apabila aparat penegak hukum kurang jujur melaksanakan hukum karena ada indikasi bahwa kelemahan hukum itu justru dimanfaatkan untuk memperoleh ”keuntungan”. Selama ini yang banyak dirazia dan ditangkap adalah mereka yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi sementara bandar

judinya jarang ditangkap. Memang bisa dimengerti kalau Polresta Tanjungpinang mengalami kesulitan dalam melacak bandar judi karena kurang lengkapnya fasilitas atau kekurangmampuan anggota, dan juga banyaknya praktek perjudian di masyarakat yang dilakukan secara terselubung, dan tidak terpantau oleh aparat. Namun satu hal yang pasti bahwa kebanyakan pelaku perjudian yang tertangkap adalah mereka yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi, bukan bandar.

2. **Faktor Sarana dan Fasilitas**

Sarana dan fasilitas dalam suatu pekerjaan merupakan faktor penting untuk menunjang kemampuan dalam bekerja, kemampuan yang baik tidak akan optimal jika tidak didukung oleh fasilitas yang baik juga. Penyidik Polres Sidrap menjelaskan bahwa dalam kasus perjudian online, salah satu kesulitan yang dihadapi adalah menemukan alat buktinya karena kejahatan ini tidak dilakukan secara nyata melainkan dilakukan di dunia maya, hal ini yang menyebabkan sulit dilacak para bandar dan pemain oleh Pihak kopolisian Sidrap.

3. **Faktor Hukuman**

Hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa hukum di Indonesia yang mengatur informasi dan transaksi elektronik masih memiliki berbagai kekurangan.¹³ Salah satunya ialah tidak adanya sinkronisasi antara hukum yang satu dengan hukum lainnya sehingga mengakibatkan interpretasi terhadap hukum itu sendiri berbeda-beda. Hal ini

¹³ Syahril, M. A. F. (2023). Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik.

dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1974 Jo Pasal 303 KUHP yang mengatur tentang perjudian. Dimana dalam kedua peraturan tersebut, judi boleh dilaksanakan asal ada izin dari yang berwenang.¹⁴ Sementara Peraturan Pemerintah 63 RI No. 9 tahun 1981 melarang judi (memberi izin) perjudian dengan segala bentuknya. Memang secara azas hirarki hukum, Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1981 tersebut dengan sendirinya batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Atas dasar itu POLRI hanya dapat menangkap dan menahan orang atau badan hukum yang menyelenggarakan perjudian sebagai mata pencahariannya yang tidak memiliki izin. Namun bagi orang yang menggunakan kesempatan bermain judi di tempat umum dan bukan merupakan mata pencahariannya, sekalipun tidak memiliki izin, Polri hanya dapat melakukan penangkapan dan tidak boleh melakukan penahanan, walaupun perjudian tersebut bertentangan dengan nilai-nilai seluruh agama yang dianut. Selain itu ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana judi yaitu tidak adanya peraturan lain tentang perjudian seperti Perda.

4. **Faktor Server di Negara-negara yang Melegalkan Judi**

Tindak pidana perjudian online server merupakan tempat untuk bermain judi secara online dalam bentuk website. Website inilah yang menjadi tempat berkumpulnya para pemain judi dari seluruh dunia untuk melakukan

permainan judi secara online. Server yang dibuat oleh bandar judi online sering kali diletakan di Negara-Negara yang melegalkan judi seperti Thailand, Filipina, Kmaboja dan Singapura, hal inilah yang menjadi penghambat pihak kepolisian diseluruh di Indonesia untuk melacak bandarbandar pemegang server judi online tersebut.

5. **Faktor Penggunaan *Virtual Private Network* (VPN)**

Sebanyak 13 situs judi online yang dapat dengan mudah diakses di internet telah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini pihak kepolisian Sidrap melalui cyber patrol melacak situs-situs yang berisi konten negatif dan tidak benar terkait judi online, setelah menemui situs judi online tersebut pihak kepolisian Sidrap akan langsung melaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dilakukan pemblokiran situs tersebut. Upaya pemblokiran terhadap situs-situs tersebut seringkali gagal untuk menekan tidak terjadinya tindak pidana perjudian online lagi, dikarenakan para pemain judi online ini menggunakan aplikasi VPN untuk membuka pemblokiran terhadap situs-situs judi online yang telah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemudahan dalam mengunduh aplikasi VPN ini yang menyebabkan pihak kepolisian Sidrap kesulitan dalam menangani dan memberantas tindak pidana perjudian online.

6. **Faktor Masyarakat**

Faktor lainnya seperti masyarakat yang sudah

¹⁴ *Vide* Undang-Undang No. 7 tahun 1974 Jo Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

mengetahui bahwa ada seseorang yang terindikasi melakukan kegiatan judi online bahkan mengetahui tempat-tempat dilakukannya perjudian online namun masyarakat dalam hal ini pasif dan tidak berani melaporkan bahwa ada orang yang melakukan permainan judi online dan ada tempat yang digunakan untuk kegiatan judi online. Rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat dalam memahami ketentuan mengenai perjudian.¹⁵

Oleh karena itu pemerintah kota perlu membuat peraturan daerah dan mensosialisasikan peraturan tersebut kepada masyarakat baik melalui pendekatan persuasif dengan cara bekerjasama dengan aparaturnya penegak hukum untuk berdampingan membasmi perjudian.

Telaah Kritis Terhadap Penegakan Hukum Kejahatan Judi Togel Online Di Wilayah Hukum Polres Sidrap

Salah satu kasus mengenai penegakan hukum terhadap kejahatan judi togel online di Kabupaten Sidrap ialah perkara yang dihadapi oleh Bapak Sayuti. Dimana dalam kasus tersebut telah terjadi dugaan tindak pidana “Perjudian atau Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” yang dilakukan oleh tersangka saudara Suyuti alias Suti Bin Sulong pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar Jam 14.00 WITA di Jalan Air Panas Kelurahan Bangkai Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan cara melakukan pemasangan dan pembelian nomor dan shio di salah satu

situs judi online yaitu 12SHIO2 dengan menggunakan akun miliknya yang telah terdaftar atas nama Hartati777 yang mana dalam kegiatan perjudian tersebut.

Bapak Sayuti menerima pemasangan dan pembelian nomor atau shio dari orang lain sehingga mendapatkan keuntungan apabila nomor dan shio yang dipasang atau dibeli naik dan nomor milik orang lain yang telah dipasang atau dibeli juga naik atau menang yang mana kegiatan perjudian tersebut. Bapak Sayuti telah melakukan kurang lebih dua tahun, sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁶

Dengan demikian Tersangka Bapak Sayuti telah terbukti melakukan perbuatan “Perjudian atau Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” yang dilakukan oleh tersangka Bapak Sayuti pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar Jam 14.00 Wita di Jalan Air Panas Kelurahan Bangkai Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan cara melakukan pemasangan dan pembelian nomor dan shio di salah satu situs judi online yaitu 12SHIO2 dengan menggunakan akun miliknya yang telah terdaftar atas nama Hartati777, sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11

¹⁵ Lakoro, A., Badu, L., & Achir, N. (2020). Lemahnya Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online. *Jurnal Legalitas*, 13(01), 31-50.

¹⁶ Haryadi, W. T. (2019). Penegakan Hukum Judi Online Berdasarkan Penerapan KUHP dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Inrichting Recht Wahana Wacana Bidang Hukum*, 13(2), 119-133.

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁷

Suatu hal yang wajar dan bisa dimengerti kalau yang dihukum ini alah benar-benar pelaku tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP karena mereka melakukan perjudian di tempat umum, di pinggir jalan atau di suatu tempat yang bisa dimasuki khalayak umum. Namun akan menjadi suatu kejanggalan apabila putusan hukuman empat bulan ini dikenakan juga kepada mereka yang melakukan perjudian di rumah tempat tinggal. Khusus pelaku tindak pidana perjudian yang dilakukan di rumah tempat tinggal seharusnya hakim lebih cermat melihat surat dakwaan, apakah surat dakwaan itu sudah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap yang menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Hal ini sangat berkaitan dengan hukum materil tentang tindak pidana perjudian. Masih banyak kasus lain menyangkut diskriminasi terhadap pelaku tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang luput dari pengamatan penulis, karena para pelaku dilepas pada tingkat penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian.

Kasus-kasus yang tidak dilanjutkan oleh aparat penegak hukum pada tingkat penyidikan di Kepolisian karena dianggap kurang representatif dalam pembahasan di skripsi ini. Penulis hanya membahas permasalahan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian yang diproses sejak penyidikan sampai pada tingkat putusan di Pengadilan Negeri Sidrap.

Kasus perjudian di Sidrap pada dasarnya masih banyak akan tetapi kurangnya bukti dan kurangnya kesadaran masyarakat membuat anggota kepolisian kesusahan dalam mengumpulkan bukti-

bukti kuat dalam mengungkap kasus perjudian online.

Menurut penulis, lemahnya penegakan hukum tindak pidana perjudian di wilayah Sidrap ini, mengharuskan pihak Pemerintah Kabupaten Sidrap melakukan penanggulangan terhadap praktek perjudian.

Upaya yang ditempuh Pemerintah meliputi upaya preventif, yaitu melakukan upaya yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat seperti penyuluhan hukum. Pihak kepolisian seharusnya melakukan tindakan preventif dan represif.¹⁸ Upaya preventif ini dilakukan melalui peningkatan intensitas patroli dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui pemberian informasi telah terjadinya tindak pidana perjudian. Namun upaya ini dirasakan kurang membawa hasil terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang melakukan tindak pidana perjudian. Untuk itu upaya kedua yakni represif dapat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan operasi rutin yang dimaksudkan untuk menangkap dan selanjutnya memproses para pelaku perjudian sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Kesimpulan

Faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana kejahatan judi togel online di wilayah hukum Polres Sidrap antara lain faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor hukuman, faktor server di negara-negara yang melegalkan judi, faktor penggunaan *virtual private network* (VPN), faktor masyarakat. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Judi Togel Online di Wilayah Hukum Polres Sidrap dengan Tersangka SUTUTI Alias SUTI Bin SULONG Telah terbukti sebagaimana yang

¹⁷ Awaeh, S. H. (2017). Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. *Lex et Societatis*, 5(5).

¹⁸ Sa'diyah, N. K. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online di Indonesia. *Golrev: Gorontalo Law Review*, 5(1), 160-166.

dimaksud dalam rumusan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Referensi

- Awaeh, S. H. (2017). Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana. *Lex et Societatis*, 5(5).
- Haryadi, W. T. (2019). Penegakan Hukum Judi Online Berdasarkan Penerapan KUHP dan Undang Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Inrichting Recht Wahana Wacana Bidang Hukum*, 13(2), 119-133.
- Karim, K., Herman, B., & Syahril, M. A. F. (2021). Criminological Analysis of Online Buying Fraud. *DME Journal of Law*, 2(01), 1-15.
- Kurniawan, Y., Siregar, T., & Hidayani, S. (2022). Penegakan Hukum oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1), 28-44.
- Lakoro, A., Badu, L., & Achir, N. (2020). Lemahnya Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online. *Jurnal Legalitas*, 13(01), 31-50.
- Nono, I. Y., Dewi, A. A. S. L., & Seputra, I. P. G. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 235-239.
- Purwanda, S. (2017). Pendidikan Pancasila (Cetakan Pertama).
- Purwanda, S. (2022). Sistem Peradilan Pidana.
- Rahman, M. S. (2021). Hukum dan Aspek Lainnya (Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan) sebagai Alat Perekayasa Kehidupan Masyarakat. *Meraja journal*, 4(3), 109-114.
- Rumpang, A., Rahman, M. S., & Natsir, M. (2021). Identifikasi Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 26-33.
- Sa'diyah, N. K. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online di Indonesia. *Golrev: Gorontalo Law Review*, 5(1), 160-166.
- Suardi, S., Asba, P., & Iksan, M. N. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Melalui Media Internet. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(1), 72-83.
- Syahril, M. A. F. (2023). Cyber Crime in terms of the Human Rights Perspective. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(5), 119-130.
- Syahril, M. A. F. (2023). Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Wiwin, W. (2020). Peran Dinas Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin di Kota Parepare Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011 (Doctoral dissertation, IAIN Parepare)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.